



PUTUSAN

NOMOR 47/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SYAIFUL BAHRI, S.Si, Tempat tanggal lahir Pel Dalam, 06 Agustus 1970, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pipa No.1637, RT. 20, RW. 06, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning - Kota Palembang, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Sains (S1), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Sdr. Sairnudin,SH. Advokat pada kantor Firma Hukum Pelita Keadilan yang berkantor di Jalan Pipa No. 1637 RT.20, RW.06, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2017, untuk selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat/Pembanding ;

M E L A W A N :

1. LUCIA MARTANTI, Tempat tanggal lahir Sleman, 06 Mei 1968, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Karang Manunggal, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Karang Manunggal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten

Hal . 1 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Banyuasin, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat /
Terbanding;

2. **DESSY YUSNITA, SH, M.Kn**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Amphibi,
No. 02, RT. 033, RW.009, Sekip Ujung,
Palembang, Status Kawin, Pekerjaan Notaris,
Pendidikan S2, yang untuk selanjutnya disebut
Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang, tanggal 15 Juni 2017 Nomor 47/PEN/PDT/ 2017/ PT.PLG.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Palembang , tanggal 31 Januari 2017 Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Plg.
serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
pada tanggal 22 Agustus 2016 di bawah Register Nomor
130/Pdt.G/2016/PN.Plg, dan telah diperbaiki mengenai identitas nama
Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa pada mulanya, antara Penggugat dan Tergugat telah
mengadakan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
Hal .2 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam suatu Akta Otentik dikantor Turut Tergugat yaitu Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) ;

2. Bahwa sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir yaitu pada Tanggal 15 Januari 2016 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2, Tergugat meminta tambahan jaminan kepada Penggugat dan dibuatlah kesepakatan baru yang dituangkan dalam suatu Akta Otentik dikantor Turut Tergugat yaitu Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dengan tidak membatalkan Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) ;
3. Bahwa pada Tanggal 12 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat kembali membuat Akta Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dengan tanpa membuat akta pembatalan terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) ;

Tentang Alasan Gugatan Pembatalan Perjanjian :

4. Bahwa didalam Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 pada Pasal 1 menyebutkan Tergugat meminjamkan /menginvestasikan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,-- (dua milyar

Hal . 3 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan berupa 3 (tiga) buah sertifikat, masing-masing :

- * SHM No. 3852 tahun 1988 seluas 20.365 M² ;
- * SHM No. 2360 tahun 1988 seluas 10.570 M² ;
- * SHM No. 3853 tahun 1988 seluas 20.536 M² ;

5. Bahwa didalam Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 pada Pasal 2 berbunyi : “Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk mengembalikan titipan Pihak Kedua (Tergugat) tersebut yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-(duamilyar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, tertanggal 15 Juli 2015 sampai dengan jatuh tempo tanggal 15 Januari 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satumilyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per-bulan, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) bisa diperpanjang dan akan diadakan pembicaraan atau negosiasi kembali antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua “;

6. Bahwa sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir pada Tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana Pasal 2 Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015, Tergugat meminta tambahan jaminan kepada Penggugat dan dibuatlah kesepakatan baru yang dituangkan dalam suatu Akta Otentik dikantor Turut Tergugat yaitu Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dengan jaminan tambahan berupa 6 (enam) buah sertifikat masing-masing :

- * SHM No. 04691 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 04619 tahun 2010 seluas 119 M²;

Hal .4 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * SHM No. 04692 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 04618 tahun 2010 seluas 104 M²;
- * SHM No. 04693 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 558 tahun 1994 seluas 9.875 M²;

7. Bahwa pada saat penanda tangan Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 tersebut, Penggugat tidak membaca isi Surat Perjanjian tersebut dan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) juga tidak membacakan serta menjelaskan tentang isi Surat Perjanjian tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak membaca lagi isi Surat Perjanjian N0.06 tersebut dikarenakan Tergugat meminta Jaminan Tambahan kepada Penggugat untuk dibuatkan Surat Perjanjian yang baru, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 ;
9. Bahwa Penggugat pada Tanggal 8 Agustus 2016 baru mengetahui isi dari Surat Perjanjian No.06 Tanggal 13 November 2015 tersebut pada saat Penggugat meminta copy dari Surat Perjanjian tersebut pada Turut Tergugat, ternyata didalam Surat Perjanjian No. 06 tersebut tidak dimasukkan tentang jaminan yang ada dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 yaitu berupa 3(tiga) buah sertifikat masing-masing :
 - * SHM No. 3852 tahun 1988 seluas 20.365 M² ;
 - * SHM No. 2360 tahun 1988 seluas 10.570 M² ;
 - * SHM No. 3853 tahun 1988 seluas 20.536 M² ;Dan Surat Perjanjian No.06 Tanggal 13 November 2015 tersebut tidak ada mengaitkan dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115

Hal . 5 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Perjanjian No.06 tersebut hanya memuat jaminan tambahan yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa 6(enam) buah sertifikat masing-masing :

- * SHM No. 04691 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 04619 tahun 2010 seluas 119 M²;
- * SHM No. 04692 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 04618 tahun 2010 seluas 104 M²;
- * SHM No. 04693 tahun 2010 seluas 120 M²;
- * SHM No. 558 tahun 1994 seluas 9.875 M²;

10. Bahwa Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 berbunyi : “Pihak Kedua (Tergugat) dengan ini mengakui bahwa ia benar dengan sah telah menitipkan atau menginvestasikan uang sebesar Rp. 1,000,000,000,-- (satumilyar rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat)”, yang mana hal ini adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1,000,000,000,-- (satu milyar rupiah) dari Tergugat, baik secara Tunai, Cek, atau Giro atau dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn (Turut Tergugat) maupun tidak dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn (Turut Tergugat) ;

11. Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat pernah memberikan 1(satu) buah mobil Jenis Toyota New Merk YARIS warna Putih BG 1448 JE kepada Tergugat sebagai pembayaran cicilan atas Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015, yang mana mobil tersebut masih atas nama Penggugat dan dibeli Penggugat dengan cara Kredit pada Leasing ACC selama 1(satu) tahun, hingga sampai saat sekarang mobil tersebut kreditnya masih dibayar oleh Penggugat ;

12. Bahwa seyogianya Turut Tergugat sebelum membuat Surat Perjanjian yang baru antara Penggugat dan Tergugat seharusnya

Hal .6 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pembatalan terlebih dahulu terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MK.n Notaris di Palembang (Turut Tergugat), hal tersebut menghindari agar tidak terjadi over living (tumpang tindih) atas Surat Perjanjian tersebut ;

13. Bahwa didalam Akta Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2015 mempunyai batas waktu yaitu Tanggal 13 Desember 2015 sedangkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 tersebut mempunyai batas waktu yaitu Tanggal 15 Januari 2016, maka sangat jelas bahwa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 ada kaitannya dengan Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2015, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 ;

14. Bahwa pada Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2015 Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar dengan sah telah menitipkan atau menginvestasikan uang sebesar Rp.1,000,000,000,-(satumilyar rupiah) kepada Penggugat, tetapi dalam Surat Perjanjian No.06 tersebut tidak disebutkan kapan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan apa buktinya, didalam Surat Perjanjian No.06 tersebut Penggugat tidak ada menyatakan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,--(satu milyar rupiah) dari Tergugat, hanya dalam Surat Perjanjian tersebut disebutkan bahwa Penggugat akan mengembalikan uang Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2015 ;

Hal . 7 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian No.06 Tanggal 13 November 2015 maka Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 sudah tidak berlaku lagi ;
16. Bahwa sebagaimana Undang-undang No.02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 2 huruf e berbunyi : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta” ;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e tersebut seharusnya Turut Tergugat memberikan penjelasan/nasehat hukum kepada Penggugat maupun Tergugat pada saat akan membuat Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015, dan bertanya kepada Penggugat mapun kepada Tergugat tentang Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 karena Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 dibuat dihadapan Turut Tergugat, dan seharusnya Turut Tergugat bertanya kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, apakah sudah dijalankan atau belum Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 dan apakah Surat Perjanjian yang akan dibuat ada kaitan atau tidak dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 tersebut ?, karena didalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 secara tegas menyebutkan : “.....sisanya sebesar Rp. 1,000,000,000,-- (satu milyar rupiah) bisa diperpanjang dan akan diadakan pembicaraan atau negosiasi kembali antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua” ;
18. Bahwa jika Surat Perjanjian yang akan dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ada kaitan dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115, maka Turut Tergugat haruslah memberikan saran kepada Penggugat

Hal .8 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk membuat Akta Surat Pembatalan terlebih dahulu atas Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan selanjutnya Turut Tergugat memberikan penjelasan/nasehat hukum kepada Penggugat dan Tergugat tentang konsekwensi hukumnya jika Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 tidak dibatalkan ;

19. Bahwa Turut Tergugat dengan cara melawan hukum pada Tanggal 12 Februari 2016 kembali membuat Surat Perjanjian yang baru antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa Akta Surat Perjanjian No.19 Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Dessy Yusnita, SH, MK.n) Notaris di Palembang, dengan tanpa membuat Surat Pembatalan terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015, seharusnya Turut Tergugat memberikan penjelasan/nasehat hukum kepada Penggugat dan Tergugat tentang Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 yang pernah dibuat dihadapannya terdahulu, dalam nasehatnya Turut Tergugat haruslah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu tentang 9(sembilan) buah sertipikat yang akan dijadikan objek dalam Perjanjian yang akan dibuatnya tersebut, dikarenakan Turut Tergugat mengetahui bahwa 9(sembilan) buah sertipikat tersebut telah masuk dalam objek Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 sebanyak 3 (tiga) buah sertipikat dan dalam Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebanyak 6 (enam) buah sertipikat, dan untuk selanjutnya TURUT Tergugat memberikan penjelasan kepada Penggugat maupun Tergugat

Hal . 9 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 haruslah dibatalkan terlebih dahulu karena sertipikat-sertipikat tersebut telah diikat dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 ;

20. Bahwa pada Tanggal 12 Pebruari 2016 Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat Surat Perjanjian baru dengan alasan karena Surat Perjanjian No. 06 Tanggal 13 November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah berakhir, maka pada sore hari Tanggal 12 Pebruari 2016 Penggugat pergi kekantor Turut Tergugat yang pada waktu itu Tergugat telah berada di Kantor Turut Tergugat ;
21. Bahwa Penggugat pergi ke Kantor Turut Tergugat tersebut terburu-buru karena pada saat itu Penggugat lagi sedang menunggu istri Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit Siloam Palembang ;
22. Bahwa sesampainya dikantor Turut Tergugat, Penggugat dan Tergugat langsung masuk ke ruangan Turut Tergugat dan Turut Tergugat langsung membacakan Surat Perjanjian No.19 tersebut dan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Pebruari 2016 Kondisi Penggugat lagi tidak stabil karena Penggugat lagi dapat musibah yaitu istri Penggugat lagi sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Palembang, sehingga apa yang dibacakan oleh Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) atas Surat Perjanjian No.19 tersebut Penggugat tidak berkonsentrasi dan Penggugat tidak memahami apa isi yang termuat dalam Perjanjian tersebut dan Penggugat hanya tandatangan saja, setelah itu Penggugat buru-buru lagi pergi kerumah sakit Siloam untuk menjaga istri Penggugat yang sedang sakit ;

Hal .10 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sesampainya di rumah sakit Penggugat ditelpon oleh Tergugat dan Tergugat minta kepada Penggugat untuk menandatangani kwitansi senilai Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), yang mana Tergugat menyatakan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat sudah mencapai Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), apabila Penggugat tidak mau menyerahkan kwitansi tersebut kepada Tergugat pada saat itu, maka Tergugat mengancam akan melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian, dikarenakan pada saat itu Pikiran Penggugat lagi sedang kalut dan tidak bisa berpikir dengan normal, disebabkan keadaan istri Penggugat lagi sedang sakit keras, maka tanpa berpikir lagi kwitansi tersebut Penggugat tandatangani di rumah sakit Siloam, walaupun pada kenyataannya Penggugat tidak ada menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut ;
24. Bahwa didalam Pasal 1 Akta Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 berbunyi : Tergugat dengan ini mengakui bahwa ia benar dengan sah telah menitipkan atau menginvestasikan uang sebesar Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, secara tegas hal ini Penggugat nyatakan tidak benar karena Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat, tetapi Penggugat ada menandatangani kwitansi senilai Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada waktu istri Penggugat sedang masuk di rumah sakit Siloam untuk Tergugat atas permintaan dari Tergugat dengan mengancam Penggugat jika Penggugat tidak mau memberikan kwitansi tersebut kepada Tergugat maka Tergugat akan melaporkan Penggugat ke Polisi ;

Hal . 11 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa jika dilihat dari Surat Perjanjian No.19 Pasal 1 tersebut sangat jelas hanya pengakuan yang sepihak dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat benar dengan sah telah menitipkan atau menginvestasikan uang sebesar Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dalam Surat Perjanjian tersebut tidak disebutkan kapan dan dimana uang tersebut diserahkan pada Penggugat ? ;
26. Bahwa didalam Surat Perjanjian No.19 tersebut Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat benar telah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000,-- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut dari Tergugat ;
27. Bahwa jika dilihat pada Pasal 1 Surat Perjanjian No. 06 Tanggal 13 Nopember 2015 uang Tergugat yang dititipkan atau menginvestasikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) dan didalam Pasal 2 disebutkan jika Penggugat tidak mengembalikan uang investaikan pada Tanggal 13 Desember 2015 maka Penggugat akan dikenakan denda sebesar 100% dari nilai titipan tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) ;
28. Bahwa didalam Pasal 2 Surat Perjanjian No.19 tersebut menyatakan uang yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.300.000.000,--(tigamilyar tigaratus juta rupiah) bahwa tergugat akan mendapatkan uang pembagian bagi hasil sebesar Rp. 300.000.000,-- (tigaratus juta rupiah) per-bulan dan Fee untuk Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus limapuluh juta rupiah), kalau dilihat dalam Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 tersebut, para pihak yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah hanya Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat adalah sebagai pemilik dana yang

Hal .12 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkannya kepada Penggugat untuk investasi, maka timbul pertanyaan : “kenapa Tergugat harus mendapatkan Fee lagi dalam perjanjian tersebut, sedangkan Tergugat adalah sebagai pemilik dana dan didalam Perjanjian tersebut juga disebutkan Tergugat mendapatkan uang pembagian bagi hasil sebesar Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) per-bulan, dan apa bentuk investasinya juga tidak dijelaskan”, jika Tergugat berinvestasi kepada Penggugat, maka dalam bentuk apa usahanya untuk investasi tersebut dan tentunya jika dana tersebut untuk investasi, maka Tergugat tidaklah mendapatkan Fee lagi dan untuk bagi hasil dari investasi tersebut, akan dibagi sesuai dengan keuntungannya maupun kerugiannya, dengan demikian Surat Perjanjian tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya Perjanjian dan telah melanggar syarat objektif dikarenakan Surat Perjanjian tersebut dilakukan/dibuat dengan cara yang tidak halal sehingga Perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;

29. Bahwa Surat Perjanjian No.19 Tanggal 12 Pebruari 2016 adalah cacat hukum karena didalam Surat Perjanjian tersebut telah dibuatkan jaminan yaitu berupa 9(sembilan) buah sertipikat, yang mana 9(sembilan) buah sertipikat tersebut telah menjadi jaminan dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 sebanyak 3(tiga) buah sertipikat dan dalam Surat Perjanjian No.06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebanyak 6(enam) buah sertipikat dan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 maupun Surat Perjanjian No.06 tidak dibatalkan, maka dengan demikian Surat Perjanjian No.19 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
30. Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Hal . 13 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 2 huruf e dan dengan sengaja membuat Surat Perjanjian baru dengan tidak memberikan penjelasan/nasehat hukum terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat agar membatalkan Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebelum dibuatnya Surat Perjanjian No.19 tersebut, sehingga mengakibatkan ketiga Perjanjian tersebut terjadi tumpang tindih dan dengan demikian mengakibatkan Akta Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

31. Bahwa Pasal 1320 KUHPdata disebutkan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah yaitu :

- * Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- * Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- * Suatu pokok persoalan tertentu;
- * Suatu sebab yang tidak terlarang;

Tidak terpenuhinya syarat subyektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum ;

32. Bahwa Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016, dibuat dan disetujui Penggugat karena dalam keadaan terdesak, khilaf dan paksaan (vide Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1449 KUHPdata) karena Tergugat mengancam akan melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian apabila Penggugat tidak bisa memenuhi untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 2,000,000,000,-- (dua milyar rupiah) dan atau bila tidak dibuat kontrak/perjanjian baru, oleh karena Penggugat adalah

Hal .14 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengusaha property yang membutuhkan kepercayaan konsumen untuk menjual produk (rumah) dari perusahaan Penggugat dan pada saat itu istri Penggugat sedang masuk rumah sakit Siloam, maka Penggugat terpaksa menandatangani Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 tersebut dengan tanpa memahami apa isi dari Surat Perjanjian tersebut ;

33. Bahwa oleh karena Penggugat menandatangani Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 dengan terpaksa karena mendapat tekanan atau ancaman dari Tergugat yang akan melaporkannya ke Polisi dan pada saat itu pikiran Penggugat lagi sedang kalut karena istri Penggugat lagi masuk rumah sakit, maka Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidak memenuhi syarat Subjektif suatu perjanjian tentang syarat sah suatu perjanjian ;

34. Bahwa pada Pasal 2 Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) yang berbunyi: “ Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk mengembalikan titipan Pihak Kedua (Tergugat) tersebut yaitu sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah),.....dst “ dan selemba kwitansi yang menyebutkan nilai uang sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tigamilyar tigaratus juta rupiah) yang diakui Tergugat dititipkan atau diinvestasikan kepada Penggugat adalah tidak benar dan fiktif. Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut baik dalam bentuk cek, giro, bilyet maupun tunai dihadapan Turut Tergugat maupun tidak dihadapan Turut Tergugat; oleh karena Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 dan kwitansi pembayaran

Hal . 15 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.3.300.000.000,- (tigamilyar tigaratus juta rupiah) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam surat perjanjian tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang dan suatu pokok persoalan tertentu sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, maka mengakibatkan syarat objektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi dan sangatlah tepat jika Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

35. Bahwa, terhadap suatu hal tertentu / objek yang diperjanjikan tersebut dalam Objek Perkara adalah sangat tidak jelas dan nyata karena terhadap uang titipan atau investasi tidak dijelaskan, seperti apa dan untuk apa uang itu dipergunakan. Apakah untuk suatu proyek, perdagangan, atau seperti apa, serta pajak-pajak yang timbul dari perjanjian tersebut, seperti disebutkan dalam KUHPerduta :

* *Pasal 1332 : “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”;*

* *Pasal 1333 : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”;*

Oleh karena suatu hal tertentu / objek yang diperjanjikan dalam Objek Perkara tidak jelas dan nyata maka mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, sangatlah tepat jika Objek Perkara tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum ;

36. Bahwa oleh karena kausa didalam Akta Perjanjian No. 19 yang dibuat yang menyatakan menitipkan atau menginvestasikan uang sebesar Rp.

Hal .16 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,300,000,000,-(tiga milyar tiga ratus juta Rupiah), bagi hasil sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan dan fee sebesar Rp. 350,000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5,150,000,000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan jaminan dalam Akta Perjanjian No. 19 berupa 9(sembilan) buah sertifikat, adalah merupakan jaminan yang sama dengan Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2015 yang mana kedua Akta tersebut tidak dibatalkan dan masih sah, maka dengan demikian sangat jelas bahwa Akta Perjanjian No. 19 adalah bukan merupakan sebab yang halal sehingga menurut Pasal 1337 KUHPdata merupakan kausa yang *“dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”*, maka hal ini mengakibatkan syarat objektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi dan sangatlah tepat jika Akta Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum ;

37. Bahwa berdasarkan pasal 1381 KHUPdata, Perikatan hapus salah satunya yakni karena kebatalan atau pembatalan dan Pasal 1266 KUHPdata/BW pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan dan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat diatas dan berdasarkan Pasal 9 Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MK.n Notaris di Palembang (Turut Tergugat), Akta Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2015 dan Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 yang memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang, sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan

Hal . 17 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan atas Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 ini di Pengadilan Negeri Palembang dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dan Akta Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Tergugat mengembalikan Jaminan berupa 3(tiga) buah Sertipikat yaitu :

Ñ SHM No. 3852 tahun 1988 seluas 20.365 M² ;

Ñ SHM No. 2360 tahun 1988 seluas 10.570 M² ;

Ñ SHM No. 3853 tahun 1988 seluas 20.536 M² ;

Yang ada dalam Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) kepada Penggugat ;

38. Bahwa oleh karena gugatan pembatalan perjanjian ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka secara hukum berdasarkan Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat

Hal .18 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang ;
3. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Akta Surat Perjanjian No. 19 Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan Jaminan berupa 3(tiga) buah Sertipikat yaitu :
 - SHM No. 3852 tahun 1988 seluas 20.365 M² ;
 - SHM No. 2360 tahun 1988 seluas 10.570 M² ;
 - SHM No. 3853 tahun 1988 seluas 20.536 M² ;Yang ada dalam Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No. 19 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH, MKn Notaris di Palembang (Turut Tergugat) kepada Penggugat ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini menurut hukum;
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal . 19 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena :
Akta-akta yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat harus dihormati dan dilaksanakan lebih dahulu oleh para Pihak sebab akta tersebut adalah akta otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, Jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 1338 KUHPerdata ;
- Sehingga apa yang tertuang dalam akta tersebut sebagai janji-janji yang harus dilaksanakan lebih dahulu akan tetapi hal ini belum dilaksanakan oleh Penggugat, tiba-tiba mengajukan gugatan yang pada intinya : Tergugat dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal Penggugat telah wanprestasi, bagaimana caranya Penggugat tidak mau membayar kewajibannya ini namanya curang dan licik dalam Pergaulan hidup untuk itu gugatan Penggugat belum saatnya diajukan dan mohon Pengadilan Negeri Palembang untuk menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

Hal .20 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena tujuan dan maksud dari Penggugat menjadikan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. selaku Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas, karena didalam Posita gugatan Penggugat telah sangat jelas yaitu pada butir 12 sampai dengan butir 16 dimana Penggugat menyatakan Turut tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam pembuatan Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 sehingga terhadap akta dimaksud dimintakan pembatalannya, akan tetapi didalam Petitumnya Penggugat tidaklah memintakan Turut Tergugat tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan Hukum dengan gugatan pembatalan Akta Notaris, hal tersebut sangat jelas terlihat didalam dalil Posita gugatan Penggugat pada butir 12 sampai dengan butir 16, dimana maksud dari pengajuan gugatan Penggugat yaitu dikarenakan adanya kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. dalam pembuatan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 dan pada butir 19 Posita gugatan Penggugat juga menyatakan bahwasanya Turut Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Akta Surat Perjanjian pada tanggal 12 Februari 2016, sehingga dalam hal ini telah sangat jelas bahwasanya gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon diberlakukan juga, dalam Pokok Perkara ini ;

Hal . 21 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil **yang** dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Tergugat ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah diakuinya oleh Penggugat yaitu dalam gugatan Halaman 2 dan 3, Pada alinea Nomor : 1, 2 dan 3 dan pengakuan adalah bukti yang sempurna selain akta otentik ;
4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat yang dituangkan dalam Akta-akta yang telah diperjanjikan adalah Akta Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam uang yang isinya :

Penggugat telah meminjam uang atau Tergugat menginvestasikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan uang tersebut telah diterima serta diakui oleh Penggugat dari Tergugat sebagaimana Akta yang dituangkan dalam premis dan isi Akta Pasal 1 dan 2 ;

Dari pinjaman tersebut Penggugat telah menjaminkan berupa 3 (tiga) sertipikat yaitu :

a. SHM nomor : 3852, atas nama H. Syarifuddin H. Ismail

Seluas : 20.365 M²

Tanah tersebut terletak di :

Provinsi : Sumatera Selatan

Hal .22 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota : Palembang

Kecamatan : Ilir Barat I

Kelurahan : Siring Agung (Lorok Pakjo)

b. SHM nomor : 3854, atas nama H. Syarifuddin H. Ismail

Seluas : 10.570 M²

Tanah tersebut terletak di :

Provinsi : Sumatera Selatan

Kota : Palembang

Kecamatan : Ilir Barat I

Kelurahan : Siring Agung (Lorok Pakjo)

c. SHM nomor : 3853, atas nama H. Syarifuddin H. Ismail

Seluas : 20.536 M²

Tanah tersebut terletak di :

Provinsi : Sumatera Selatan

Kota : Palembang

Kecamatan : Ilir Barat I

Kelurahan : Siring Agung (Lorok Pakjo)

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) adalah benar dimana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dituangkan kedalam suatu Akta Otentik yaitu Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Palembang ;
6. Bahwa janji-janji yang telah dituangkan dalam isi akta tersebut Penggugat menyatakan akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam jangka waktu

Hal . 23 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan terhitung mulai akta ditandatangani yang jatuh temponya pada tanggal 28 Januari 2016, dengan kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 175.000.000,-/bulan X 6 Bulan = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Setelah jatuh tempo dan sampai sekarang Penggugat belum juga membayar dan Penggugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak mengembalikan uang pinjamannya ;

Total keseluruhan Pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) + uang kontribusi keuntungan Investasi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) = total berjumlah Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) ;

Mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim memerintahkan dan memaksa Penggugat agar membayar uang sebagaimana tersebut diatas kepada Tergugat sekaligus dan secara cash ;

7. Bahwa dengan dalil dan omongan yang manis, Penggugat telah meminjam uang lagi kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 November 2015 dan telah diakui oleh Penggugat yang menerima uang tersebut sebagaimana Akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang dituangkan dalam Premis dan isi perjanjian Pasal 1 serta Pasal 2 dengan janji :

Akan membayar dan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah akta ditandatangani apabila sudah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2016 Penggugat belum bisa mengembalikan akan didenda 100%, jadi nilai titipan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sampai sekarang

Hal .24 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dari pinjaman tersebut Penggugat telah menjaminkan 6 (enam) sertipikat antara lain :

- SHM Nomor : 04691, seluas : 120 M² atas nama Noviardus Setiawan Makmur.

Tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Sumatera Selatan
Kota : Palembang
Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)
Kelurahan : Alang-alang Lebar

- SHM Nomor : 04619, seluas : 119 M² atas nama Noviardus Setiawan Makmur.

Tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Sumatera Selatan
Kota : Palembang
Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)
Kelurahan : Alang-alang Lebar

- SHM Nomor : 04692, seluas : 120 M² atas nama Noviardus Setiawan Makmur.

Tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Sumatera Selatan
Kota : Palembang
Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)
Kelurahan : Alang-alang Lebar

- SHM Nomor : 04618, seluas : 104 M² atas nama Noviardus Setiawan Makmur.

Tanah tersebut terletak di :

Hal . 25 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi : Sumatera Selatan

Kota : Palembang

Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)

Kelurahan : Alang-alang Lebar

– SHM Nomor : 04693, seluas : 120 M² atas nama Noviardus

Setiawan Makmur.

Tanah tersebut terletak di

Propinsi : Sumatera Selatan

Kota : Palembang

Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)

Kelurahan : Alang-alang Lebar

– SHM Nomor : 558, seluas : 9.875 M² atas nama Wakidin.

Tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Sumatera Selatan

Kota : Palembang

Kecamatan : Alang-alang Lebar (dh. Sukarami)

Kelurahan : Alang-alang Lebar

Pinjaman tersebut sampai sekarang juga belum dikembalikan

oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim

untuk memaksa Penggugat agar segera mengembalikan uang

pinjaman tersebut kepada Tergugat secara cash dan sekaligus.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah Penggugat ada meminta tambahan dana/modal/investasi lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat, yang dituangkan kedalam Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 yang dibuat

Hal .26 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. akan tetapi terhadap akta tersebut (akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015) adalah akta yang berdiri sendiri dan tidak merujuk dari akta sebelumnya sebagaimana tersebut didalam dalil gugatan Penggugat pada butir 1 ;

9. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat juga pernah diingatkan oleh Tergugat bahwa uang yang dititipkan kepada Penggugat sebagai investasi dari Akta Nomor : 115 sudah menjadi Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah) dan dari Akta No. 06 sudah menjadi Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), sehingga jumlah total keseluruhannya Rp. 5.050.000.000,- (Lima milyar lima puluh juta rupiah) tapi dengan rayuan manis dari Penggugat dengan alasan sudah memberikan 1 (satu) unit mobil Yaris yang (dalam fakta mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing karena Penggugat tidak membayar angsuran) dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Ruko di jalan Jaka Baring yang sampai sekarang belum pernah terealisasi. Akhirnya dari uang sebesar Rp. 5.050.000.000,- diakumulasikan hanya menjadi Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 dengan janji-janji :

Akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap bulan ditambah uang Fee sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga penggugat harus membayar dengan rincian Rp. 3.300.000.000,- + Rp. 300.000.000,-/bulan X 5 bulan (Rp. 1.500.000.000,-) + uang Fee Rp. 350.000.000,- sehingga

Hal . 27 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total keseluruhan Penggugat harus membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 12 Juni 2016. ditambah berjalannya waktu dari 12 Juni 2016 s/d Oktober 2016 :

Rp. 300.000.000,- X 4 bulan (Rp. 1.200.000.000,-) + harga mobil Yaris Rp. 230.000.000,- (sudah diperhitungkan pembayaran keuntungan tetapi dalam fakta mobil tersebut ditarik oleh leasing karena Tergugat tidak membayar angsuran) + harga 1 unit Ruko sebesar Rp. 1.000.000.000,- (sudah diperhitungkan pembayaran keuntungan tetapi dalam fakta belum terealisasi) sehingga total keseluruhan Rp. 7.580.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 3 (tiga) adalah benar, yang mana antara Penggugat dan Tergugat ada membuat Akta Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 dan akta tersebut bertujuan mengakumulasikan seluruh dana-dana yang telah di titipkan atau yang telah diinvestasikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Sebagaimana tersebut didalam Akta Surat Perjanjian Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Nomor : 06 tanggal 13 November 2015, sehingga kedua akta tersebut merupakan rujukan untuk menyatakan adanya kronologi perbuatan penitipan dana dari Tergugat kepada Penggugat ;
11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tentang akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, yang subjeknya adalah Penggugat dengan Tergugat, akta-akta tersebut tidak pernah dibacakan, dijelaskan isi Akta tersebut, itu adalah tidak benar ;

Hal .28 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta-akta tersebut yaitu akta Nomor : 115, tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Nomor : 06, tanggal 13 November 2015, serta Akta Nomor : 19, tanggal 12 Februari 2016, telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat adalah syah dan benar, dan dijelaskan isi akta tersebut sebagaimana bunyi dalam Pasal 11 dan dalam penutup Akta ;
- Bahwa akta yang dibuat oleh Pejabat resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang adalah benar dan syah, itulah yang dimaksud dengan akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang – undang nomor : 2 Tahun 2014 ;

Untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, kami secara tegas menolaknya ;

12. Bahwa akta-akta yang pernah dibuat dihadapan Turut Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah batal, karena belum selesai pembayarannya dari Penggugat kepada Tergugat, hal ini bisa dibaca lagi tentang isi dari Perjanjian (Akta Nomor : 115, Akta Nomor : 06 dan Akta Nomor : 19) di dalam Pasal 4 ;
13. Masalah Penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat, itu adalah teknis bisa dilakukan dihadapan Turut Tergugat, bisa dilaksanakan sebelum/sesudah penandatanganan akta perjanjian, bisa cash bisa transfer jadi tidak harus pada saat akta ditandatangani, dan yang penting penandatanganan akta tersebut Penggugat telah mengakui telah menerima pembayaran uang tersebut sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Nomor : 115, Akta Nomor : 06 dan Akta Nomor : 19 pada Pasal 1 dan 2 ;

Hal . 29 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Penggugat mendalilkan dan berasumsi 3 (tiga) Perjanjian yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah batal demi Hukum, mohon Majelis Hakim menolaknya karena :

Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila isi dari perjanjian tersebut :

- 1). Melanggar Kesusilaan;
- 2). Melanggar Undang – undang;
- 3). Yang membuat akta otentik tersebut tidak berwenang;
- 4). Tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara ;

Untuk kami secara tegas menolak dalil – dalil Penggugat ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menerima alasan-alasan Tergugat ;

15. Dalil gugatan Penggugat pada butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) adalah benar dan tidak akan Tergugatanggapi lebih lanjut karena terhadap dalil-dalil dimaksud telah dengan tegas tersebut didalam Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6 (enam) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah meminta tambahan jaminan kepada Penggugat akan tetapi yang benar adalah Penggugatlah yang telah meminta tambahan modal/investasi kembali kepada Tergugat sehingga dibuatlah akta kedua yaitu Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 dan mengenai hal tersebut telah secara tegas disebutkan didalam Akta dimaksud sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Hal .30 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar karena faktanya sebelum minuta dari Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu terhadap isi yang tersebut didalam Surat Perjanjian dimaksud dibaca oleh para pihak baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 9 (Sembilan) adalah tidak benar karena mengingat akta kedua yang dibuat oleh Turut Tergugat Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tidak ada hubungan hukumnya dengan Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 sehingga secara hukum terhadap akta tersebut berdiri sendiri dan tidak ada dasar hukumnya terhadap kedua akta tersebut untuk ditanggapi sebagai keterkaitan karena objek perjanjiannya berbeda begitu juga isi perjanjian tersebut berbeda prestasinya dan waktunya sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan saja ;
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 10 (sepuluh) adalah tidak benar, karena Tergugat dapat membuktikan penerimaan uang yang tersebut didalam Akta Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tersebut, apalagi faktanya sebagaimana tersebut didalam Akta Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 Pasal 1 Penggugat telah mengakui bahwa telah menerima dana pinjaman tersebut dengan menandatangani akta dimaksud secara bersama-sama dengan Tergugat, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

Hal . 31 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 11 (sebelas) mengatakan pernah memberikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New merek Yaris warna putih Nopol. BG 1448 JE adalah benar, tetapi karena mobil Yaris inilah anak putri Tergugat menjadi malu pada waktu di kampus Palembang tempat anak Tergugat kuliah, sebab mobil tersebut akan ditarik oleh leasing karena Penggugat tidak membayar angsurannya dan sekarang mobil tersebut sudah berada di leasing (tanda bukti penarikan dari leasing akan kami lampirkan dalam pembuktian). Padahal pada waktu memberikan mobil Yaris tersebut Penggugat mengatakan beli kontan/cash, tetapi setelah ditanya oleh Tergugat mana BPKB-nya Penggugat selalu menjawab Tarsuk-tarsuk (sebentar besok) sudah berjalan beberapa bulan akhirnya Penggugat mengatakan mobil tersebut kredit dan meyakinkan kepada Tergugat jangan khawatir kredit tersebut akan Penggugat bayar terus sampai lunas dan dijamin tidak akan bermasalah terhadap mobil tersebut ;

Dari fakta tersebut di atas terlihat Penggugat telah ingkar janji/wanprestasi bagaimana caranya Penggugat tidak mau membayar kewajibannya, ini namanya curang dan licik dalam pergaulan hidup ;

Hal ini terbukti sampai dengan hari ini Penggugat belum pernah membayar kewajibannya kepada Tergugat, padahal mobil tersebut sudah diperhitungkan dari total pinjaman seharusnya Penggugat membayar kepada Tergugat Rp. 5.050.000.000,- (Lima milyar lima puluh juta rupiah) bisa menjadi hanya Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) *(sudah dijelaskan pada butir 9 di atas ;*

Hal .32 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 12 (dua belas) adalah tidak benar, karena terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 harus dibatalkan oleh Turut Tergugat, mengingat pembatalan suatu akta adalah didasari kehendak para pihak bukan kehendak Penggugat sendiri dan apalagi terhadap Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tidak memiliki keterkaitan dengan Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor 115 tanggal 28 Juli 2015 sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat untuk meminta pembatalan atas Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 tersebut sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 13 (tiga belas) adalah dalil yang bersifat asumsi dari Penggugat saja yang tanpa dasar hukumnya ;
23. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 14 (empat belas) adalah tidak benar dan hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam persidangan aquo pada saat agenda pembuktiaan nanti, dan seandainya Penggugat tidak menerima dana sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar) tersebut maka secara logika hukum kenapa sekarang baru Penggugat mengajukan gugatan dan kenapa Pengugat mau memberikan tambahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat apabila memang benar Penggugat tidak menerima dana tersebut dari Tergugat, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;
24. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 15 (lima belas) adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak ada dasar

Hal . 33 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya untuk menyatakan Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 tersebut tidak berlaku lagi ;

25. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 16 (enam belas) tidak akan Tergugatanggapi lebih lanjut karena terhadap dalil tersebut Tergugat tidak berkompeten untuk menanggapi, akan tetapi terhadap dalil gugatan penggugat pada butir 17 (tujuh belas) Tergugat menolaknya mengingat terhadap akta yang dibuat oleh Turut Tergugat yaitu Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat dan akta tersebut dibuat dikarenakan Penggugat menginginkan penambahan modal dan Tergugat meminta juga penambahan jaminan dan Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Akta Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;
26. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 18 (delapan belas) telah terjawab oleh Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat Pada butir 14 (empat belas) dan butir 15 (lima belas) sebagaimana tersebut diatas sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;
27. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 19 (sembilan belas) adalah tidak berdasarkan hukum karena Akta Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah merupakan akumulasi dari seluruh pinjaman Penggugat sebagaimana tersebut didalam Akta Nomor : 115 tanggal

Hal .34 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015, begitupun seluruh tentang jaminan yang berada pada kedua akta Aquo yang telah dituangkan sebagai jaminan pada Akta Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 ;

Bahwa dengan telah dicovernya terhadap Pinjaman Penggugat begitu pula dengan jaminan atas ke 9 (sembilan) SHM tersebut kedalam akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016, maka tidaklah terhadap kedua akta sebelumnya yaitu akta Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 dan akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 haruslah menjadi batal atau harus dibatalkan, karena syarat pembatalan suatu akta sebagaimana diatur dalam BW/KUH Perdata adalah menurut Pasal 1265 KUHPerdata/BW adalah “syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perikatan” dan syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan hanyalah mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi” ;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu “*setiap perikatan masih dapat dikembalikan pada keadaan semula jika hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak*”. Bahwa merujuk dari kedua akta yang dibuat atau yang dikehendaki oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat terhadap Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 tidak mencantumkan syarat batal sebagai rumusan yang diharuskan

Hal . 35 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1266 KUHPerdata/BW dan terhadap kedua perjanjian tersebut tidak ada realisasi pembayarannya atau upaya pengembalian dana Tergugat oleh Penggugat. Selanjutnya terhadap kedua akta aquo tersebut ditegaskan kembali adanya riwayat peminjaman Penggugat sebelumnya begitupun jaminannya dan dengan dibuatnya kembali Akta Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 tidaklah menyebabkan terhadap kedua akte tersebut harus dibatalkan, mengingat terhadap keseluruhan akta tersebut prestasinya tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat dan terhadap Akta Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 dan Tergugat agar Penggugat memenuhi prestasi atas klausul-klausul yang tercantum didalam akta aquo tersebut, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan saja ;

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), dan 23 (dua puluh tiga) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru membingungkan, dan apabila dilihat dari riwayat dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut serta alasan-alasan pembatalan terhadap akta sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat saling tidak berkesesuaian dan patut diduga Penggugat telah berbohong dan telah merekayasa suatu cerita seolah-olah terjadi peristiwa tersebut, padahal tujuannya kebohongan tersebut adalah untuk menghindari pembayaran hutang Penggugat atau pengembalian investasi Tergugat kepada Penggugat tanpa sedikitpun merasa bertanggung jawab atas

Hal .36 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya, sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) haruslah ditolak karena pada faktanya :

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. / Turut Tergugat. Janji-janji yang telah dituangkan dalam akta tersebut akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 175.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Setelah jatuh tempo Penggugat belum juga membayar, sehingga jumlah total keseluruhan Rp. 2.000.000.000,- + Rp. 1.050.000.000,- (Rp. 175.000.000,- X 6 bulan) = Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) ;

b. Bahwa dengan dalil dan omongan yang manis Penggugat meyakinkan Tergugat, akhirnya Penggugat telah meminjam uang lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn. / Turut Tergugat, dengan janji-janji :

Akan membayar dan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila sudah jatuh tempo tanggal

Hal . 37 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2015 ;

Setelah jatuh tempo Penggugat belum juga membayar, sehingga jumlah total Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- (denda) = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

c. Bahwa apabila fakta a, fakta b tersebut diatas digabungkan antara pinjaman Akta Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 Rp. 3.050.000.000,- + Akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 = Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) ;

d. Bahwa pinjaman Akta Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 sudah menjadi Rp. 3.050.000.000,- + Akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 sudah menjadi Rp. 2.000.000.000,- = sehingga jumlah total keseluruhannya Rp. 5.050.000.000,- (Lima milyar lima puluh juta rupiah) tapi dengan rayuan manis dari Penggugat dengan alasan sudah memberikan 1 (satu) unit mobil Yaris yang (dalam fakta mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing karena Penggugat tidak membayar angsuran) dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Ruko di jalan Jaka Baring yang sampai sekarang belum pernah terealisasi. Akhirnya dari uang sebesar Rp. 5.050.000.000,- diakumulasikan hanya menjadi Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 dengan janji-janji ;

Akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap bulan ditambah uang Fee sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga

Hal .38 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus membayar dengan rincian Rp. 3.300.000.000,-
+ Rp. 300.000.000,-/bulan X 5 bulan (Rp. 1.500.000.000,-) +
uang Fee Rp. 350.000.000,- sehingga jumlah total keseluruhan
Penggugat harus membayar kepada Tergugat sebesar Rp.
5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang
jatuh temponya tanggal 12 Juni 2016. ditambah berjalannya
waktu dari 12 Juni 2016 s/d Oktober 2016 : Rp. 300.000.000,- X
4 bulan (1.200.000.000,-) + harga mobil Yaris Rp. 230.000.000,-
(sudah diperhitungkan pembayaran keuntungan tetapi dalam
fakta mobil tersebut ditarik oleh leasing karena Tergugat tidak
membayar angsuran) + harga 1 unit Ruko sebesar Rp.
1.000.000.000,- (sudah diperhitungkan pembayaran keuntungan
tetapi dalam fakta belum terealisasi) sehingga total keseluruhan
Rp. 7.580.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta
rupiah) ;

30. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 27 (dua puluh tujuh)
telah terjawab oleh Tergugat sebagaimana dalil jawaban-jawaban
sebelumnya khususnya jawaban pada butir 18 (delapan belas) dan
butir 19 (sembilan belas) ;
31. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 28 (dua puluh delapan)
patutlah ditolak, karena sudah sangat jelas Tergugat ingin
menginvestasikan dana kepada Penggugat, mengingat Penggugat
seorang Developer perumahan yang menjanjikan kepada Tergugat
untuk bersama-sama berinvestasi pada perusahaan Penggugat yang
memiliki banyak proyek penjualan rumah dan ruko di Bandara, di Mas
Karebet dan di Jaka Baring, yang mana pada saat itu Penggugat
sangat membutuhkan dana untuk pembangunan atas rumah-rumah

Hal . 39 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibeli oleh konsumen dari Developer Penggugat, sehingga Tergugat dikarenakan diiming-imingi keuntungan oleh Penggugat maka tertariklah untuk menginvestasikan dana milik Tergugat tersebut kedalam perusahaan yang kepemilikannya atas nama Penggugat, sehingga investasi tersebut Penggugat menginginkan tidak memakai nama perusahaan Penggugat akan tetapi memakai nama pribadinya Penggugat saja tetapi dalam fakta bukti tanda terima uangnya ada yang memakai kwitansi pribadi dan ada juga yang memakai nama perusahaannya PT. DINAR PERKASA, dan Penggugat menyatakan pada waktu itu sedang kesulitan dana dalam usaha perumahan untuk mengejar pembangunan rumah-rumah yang telah dipesan oleh konsumen, sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

32. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 29 (dua puluh Sembilan) haruslah ditolak dan terhadap dalil-dalil tersebut telah terjawab oleh Tergugat pada dalil-dalil jawaban Tergugat sebelumnya karena pada faktanya Akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 adalah akumulasi dari peristiwa hukum/perikatan hukum sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 dan terhadap keseluruhan akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut tidak satupun mengandung kecacatan hukum sehingga tidak ada alasan hukumnya harus dibatalkan ;
33. Dalil gugatan Penggugat pada butir 30 (tiga puluh) haruslah ditolak karena tidak ada pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai Pejabat Negara yang

Hal .40 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terhadap ketiga akta tersebut yaitu Akta Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 dan Akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 yaitu atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena jikalau terhadap akta tersebut telah dibuat dengan tidak sesuai prosedur kenapa terhadap akta tersebut baru diajukan pembatalan oleh Penggugat mengapa tidak dari dahulu, patut diduga pembatalan terhadap ketiga akta oleh penggugat tersebut adalah upaya rekayasa Penggugat yang cenderung ingin menghilangkan tindakan wanprestasi kepada Tergugat karena sebagai mana yang tercantum dalam akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 hingga sekarang belum terealisasi pengembaliannya oleh Tergugat sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

34. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga) dan 34 (tiga puluh empat) adalah tidak benar, karena terhadap ketiga akta aquo tersebut yaitu Akta Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 dan Akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 tidaklah dibuat dalam keadaan terdesak, khilaf atau paksaan kepada Penggugat, mengingat terhadap ketiga akta tersebut adalah dapat dibenarkan secara hukum atas proses pembuatannya dan fakta-fakta terjadi sejak awal dan secara runtut dari Akta Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 dan Akta surat perjanjian Nomor : 19 tanggal 12

Hal . 41 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dan selain itu Tergugat juga dapat membuktikan adanya penerimaan uang dari Tergugat kepada Penggugat, apalagi faktanya didalam dalil gugatan Penggugat pada butir 32 (tiga Puluhan dua) tersebut Penggugat sudah sangat jelas mengakui telah pernah menerima dana dari Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan terhadap dalil-dalil yang selain tersebut Tergugat tidak ingin menanggapi tuduhan tersebut, akan Tergugat buktikan seluruh dalil gugatan tersebut pada persidangan aquo ini oleh karenanya sudah sepantasnya apabila terhadap dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan saja sepanjang dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI:

Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini timbul karena salah satu cara untuk tidak mengembalikan uang pinjaman maupun kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka itulah jalan keluarnya yang dipakai, bukankah orang hutang harus dan wajib membayar, dan didunia ini tidak akan adil jika orang meminjam dengan seenaknya dan dengan cara mereka untuk tidak membayar (hal ini apabila dibiarkan maka dunia akan hancur dan Hukum Negara menjadi Hukum Rimba) ;

Sehubungan dengan Perkara ini Penggugat Rekonvensi LUCIA MARTANTI, Petani, bertempat tinggal di Karang Manunggal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada H. SYAIFUL BAHRI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pipa nomor : 1637 RT 020, RW 002, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang karena Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang harus/wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

Hal .42 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan pinjam meminjam dimana pada tanggal 28 Juli 2015 Penggugat Rekonvensi telah menginvestasikan sejumlah dana sebesar Rp. 2.000.000.000., (dua milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap hal tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn. / Turut Tergugat Rekonvensi yang berkedudukan di Palembang ;
2. Bahwa janji-janji yang telah dituangkan dalam isi Akta Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/Turut Tergugat Rekonvensi, isi akta tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai Akta Nomor : 115 ditandatangani yang jatuh temponya pada tanggal 28 Januari 2016 dengan kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 175.000.000,-/bulan X 6 = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan : Rp. 2.000.000.000,- + Rp. 1.050.000.000,- = Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah), dalam fakta janji-janji tersebut belum pernah dipenuhi sehingga Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan ingkarjanji/wanprestasi ;
3. Bahwa dengan dalil dan omongan yang manis, Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang lagi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 November 2015 dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi yang menerima uang tersebut sebagaimana akta nomor : 06 tanggal 13

Hal . 43 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang dituangkan dalam Premis dan isi perjanjian Pasal 1 serta Pasal 2 dengan janji :

Akan membayar dan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah akta ditandatangani bilamana pembayaran telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2016 Penggugat belum bisa mengembalikan akan didenda 100%, jadi nilai titipan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut (pada butir 2 dan 3) diatas Tergugat Rekonvensi pernah diingatkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa uang yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai investasi dari Akta Nomor : 115 sudah menjadi Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah) dan dari Akta Nomor : 06 sudah menjadi Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), sehingga jumlah total keseluruhannya Rp. 5.050.000.000,- (Lima milyar lima puluh juta rupiah) tetapi dengan rayuan manis dari Tergugat Rekonvensi dengan alasan sudah memberikan 1 (satu) unit mobil Yaris yang (dalam fakta mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran) dan akan diberi 1 (satu) unit Ruko di jalan Jaka Baring yang sampai sekarang belum pernah terealisasi. Akhirnya dari uang sebesar Rp. 5.050.000.000,- diakumulasikan hanya menjadi Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 dengan janji-janji :

Hal .44 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan mengembalikan uang tersebut hanya sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah kontribusi keuntungan investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap bulan ditambah uang Fee sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar dengan rincian Rp. 3.300.000.000,- + Rp. 300.000.000,-/bulan X 5 bulan (Rp. 1.500.000.000,-) + uang Fee Rp. 350.000.000,- sehingga jumlah total keseluruhan Tergugat Rekonvensi harus dan wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 12 Juni 2016. ditambah berjalannya waktu dari 12 Juni 2016 s/d Oktober 2016 : Rp. 300.000.000,- X 4 bulan (1.200.000.000,-) + harga mobil Yaris Rp. 230.000.000,- (sudah diperhitungkan dalam pembayaran pinjaman tetapi dalam fakta mobil tersebut ditarik oleh leasing karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran) + harga 1 unit Ruko sebesar Rp. 1.000.000.000,- (sudah diperhitungkan membayar pinjaman tetapi belum terealisasi) sehingga total keseluruhan Rp. 7.580.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah), dalam fakta janji-janji yang ada dalam akta tersebut belum pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dikatakan ingkarjanji/wanprestasi.
- 5. Bahwa ternyata terhadap Akta Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan dengan seenaknya Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan rekayasa hukum untuk membatalkan

Hal . 45 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta yang telah disepakati tanpa kejelasan untuk mengembalikan dana kepada Penggugat Rekonvensi yang sudah dipinjam dan di investasikan kepada Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus dihukum untuk memenuhi prestasi tersebut yaitu mengembalikan dana/membagi keuntungan sebesar Rp. 7.580.000.000., (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

6. Bunga Pinjaman; berdasarkan Yurisprudensi :

a. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 :

“Bahwa berapapun besarnya bunga hutang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi” ;

b. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 :

“Besarnya suku bunga pinjaman, adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama” ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 475 K/Sip/1974 tanggal 25 Mei 1977.

d. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 jo. Putusan PT. Nomor : 57/Perd/1986 tanggal 28 Agustus 1986 :

“Bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan ex. Pasal 1762 (2) jo. Pasal 1338/BW”

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah

Hal .46 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah untuk menjamin pengembalian dana yang telah dipinjam atau di investasikan Penggugat Rekonvensi tersebut, agar terhadap tanah sebagaimana tersebut didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

- a. SHM Nomor : 04691 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 139/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- b. SHM Nomor : 3854 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 sekuas 10.570 M² dengan gambar Situasi Nomor : 2360/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- c. SHM Nomor : 3853 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 sekuas 20.536 M² dengan gambar Situasi Nomor : 2359/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- d. SHM Nomor : 04619 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 183/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 119 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarame), Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;

Hal . 47 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. SHM Nomor : 04692 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 140/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- f. SHM Nomor : 04618 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 182/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 104 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- g. SHM Nomor : 04693 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 141/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- h. SHM Nomor : 558 tanggal 30 Maret 1994 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan September 1992 Nomor : 431/1992 seluas 9.875 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Kecamatan Indralaya, Kelurahan Payakabung terdaftar atas nama Wakidin ;
- i. SHM Nomor : 3852 tanggal 27 Juli 1988 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh empat Oktober 1986 Nomor : 2358/1989 seluas 20.365 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan

Hal .48 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung Lorok Pakjo terdaftar atas nama h. Syarifudin H.

Ismail ;

Agar terhadap 9 (sembilan) SHM tersebut diatas mendapatkan penetapan izin kuasa untuk menjual melalui cara pelelangan umum dari Pengadilan Negeri Palembang dikuasakan kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya hasil penjualan/lelang tersebut untuk membayar dana sejumlah Rp. 7.580.000.000., (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap secara tunai seketika dan sekaligus. Jika terdapat kelebihan, akan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan jika terdapat kekurangan maka kekurangan itu harus dilunasi dengan uang tunai oleh Tergugat Rekonvensi dalam waktu setelah Tergugat Rekonvensi menerima pemberitahuan dari Penggugat Rekonvensi (sesuai bunyi pasal 7 dalam Akta Nomor : 115, Akta Nomor : 06, dan Akta Nomor : 19)

8. Berdasarkan Yurisprudensi :

Kuasa untuk Menjual, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989 jo. Putusan PT Riau di Pekanbaru Nomor : 61/Pdt/1986/PTR tanggal 12 Januari 1987

“Dalam suatu hutang piutang uang yang oleh debitur diberikan jaminan tanah dengan menyerahkan sertivikat tanah tersebut kepada kreditur, bilamana kemudian ternyata debitur lalai membayar hutangnya tersebut (meskipun kreditur memegang Surat Kuasa Mutlak yang diberikan oleh debitur) maka penjualan tanah jaminan ini harus dilakukan melalui cara pelelangan umum setelah

Hal . 49 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari Pengadilan”.

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan 9 (sembilan) bidang tanah sengketa kepihak lain, mohon berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 9 (sembilan) bidang tanah sengketa yang tertera dalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut :

- a. SHM Nomor : 04691 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 139/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- b. SHM Nomor : 3854 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 sekuaas 10.570 M² dengan gambar Situasi Nomor : 2360/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- c. SHM Nomor : 3853 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 sekuaas 20.536 M² dengan gambar Situasi Nomor : 2359/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- d. SHM Nomor : 04619 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 183/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 119 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan

Hal .50 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarame), Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- e. SHM Nomor : 04692 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 140/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- f. SHM Nomor : 04618 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 182/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 104 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- g. SHM Nomor : 04693 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 141/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- h. SHM Nomor : 558 tanggal 30 Maret 1994 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan September 1992 Nomor : 431/1992 seluas 9.875 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Kecamatan Indralaya, Kelurahan Payakabung terdaftar atas nama Wakidin ;
- i. SHM Nomor : 3852 tanggal 27 Juli 1988 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh empat Oktober 1986 Nomor

Hal . 51 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2358/1989 seluas 20.365 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Siring Agung Lorok Pakjo terdaftar atas nama H. Syarifudin H. Ismail ;

10. Bahwa untuk menghindari lebih jauh apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai mematuhi isi putusan perkara ini maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi juga dihukum setiap kelainnya tersebut dengan uang paksa/dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan ;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uit voertbaar bij vooraad*) ;
12. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, sudah sepantasnyalah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal .52 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Peggugat Konvensi ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015, dan Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., MKn/Turut Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan / membayar pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.580.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) setelah putusan dalam perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum yang tetap secara tunai seketika dan sekaligus ;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi diberi izin kuasa dari Pengadilan Negeri Palembang untuk menjual 9 (sembilan) bidang tanah sebagaimana tersebut didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui cara pelelangan umum, jika terdapat kelebihan setelah dipotong pinjamannya, kelebihan hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi. Jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut harus dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi ;

Hal . 53 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap 9 (sembilan) bidang tanah sebagaimana yang tersebut didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminakan oleh Tergugat

Rekonvensi yaitu berupa :

- a. SHM Nomor : 04691 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 139/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- b. SHM Nomor : 3854 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 seluas 10.570 M² dengan gambar Situasi Nomor 2360/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- c. SHM Nomor : 3853 yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung (Lorok Pakjo) tanggal 27 juli 1988 seluas 20.536 M² dengan gambar Situasi Nomor 2359/1986 tanggal 24 Oktober 1986 yang terdaftar atas nama Syarifuddin H. Ismail ;
- d. SHM Nomor : 04619 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 183/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 119 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarame), Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;

Hal .54 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SHM Nomor : 04692 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 140/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- f. SHM Nomor : 04618 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 182/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 104 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- g. SHM Nomor : 04693 tanggal 24 September 2010 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 141/Alang-Alang Lebar/2010 seluas 120 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Sukarami) Kelurahan Alang-Alang Lebar yang terdaftar atas nama Noviardus Setiawan Makmur ;
- h. SHM Nomor : 558 tanggal 30 Maret 1994 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan September 1992 Nomor 431/1992 seluas 9.875 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Kecamatan Indralaya, Kelurahan Payakabung terdaftar atas nama Wakidin ;
- i. SHM Nomor : 3852 tanggal 27 Juli 1988 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh empat Oktober 1986 Nomor : 2358/1989 seluas 20.365 M² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan

Hal . 55 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung Lorok Pakjo terdaftar atas nama H. Syarifudin H.

Ismail ;

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan 9 (sembilan) bidang tanah tersebut sebagaimana yang ada didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi membayar *dwangsom* atau uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,-- (Satu Juta Rupiah)/perharinya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uit voertbaar bij vooraad*) ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*) ;_

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal tindakan Turut Tergugat hanyalah menerangkan ke dalam suatu Akta yang mana peristiwanya adalah kehendak dari Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan didalam gugatannya Penggugat telah tidak menjelaskan apa sebenarnya

Hal .56 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan atau kesalahan dari Turut Tergugat, mengingat didalam gugatannya Penggugat telah mencampur adukkan antara pernyataan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan adanya kesalahan prosedur dalam pembuatan Akta Surat Perjanjian No. 06 tanggal 13 November 2015 ;

3. Bahwa semua jawaban dalam Eksepsi mohon dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara, merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Turut Tergugat ;
2. Bahwa mohon dalil-dalil jawaban dalam eksepsi dapat dimasukkan sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) adalah benar dan hal tersebut adalah atas kemauan atau kehendak dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan peran Turut Tergugat hanya membuatkan kedalam suatu Akta Perjanjian ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) adalah tidak benar karena faktanya sebelum Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 tersebut sebelum ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana isi yang tersebut didalam surat perjanjian dimaksud telah dibacakan dan telah dijelaskan kepada masing-masing pihak terlebih dahulu, baik Penggugat maupun Tergugat tentang kemauan dari pihak-pihak sebagaimana yang ditegaskan kedalam seluruh Akta No.06 tanggal 13 Nopember 2015 dan Hal . 57 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembuatan akta perjanjian Aquo No.06 tanggal 13 Nopember 2015 adalah dikarenakan Penggugat ada membutuhkan tambahan dana pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) lagi, karena adanya kesepakatan yang sudah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dituangkan dalam Akta Nomor : 06 tanggal 13 November 2015 sehingga berlaku mengikat sebagai undang-undang ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dan angka 10(sepuluh) adalah tidak benar karena pada faktanya terhadap Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 dibuat karena adanya pinjaman penambahan dana dari Penggugat tersebut maka objek jaminannya juga berbeda atau Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 tidak ada merujuk atas Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (Sepuluh) Turut Tergugat tidak ikut campur terhadap penerimaan dana tersebut, mengingat kedatangan pihak Penggugat dan Tergugat ke Kantor Turut Tergugat adalah ingin membuatkan kembali akta perjanjian adanya pinjaman tambahan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat telah mengakui adanya penitipan dana oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan memberikan jaminan 6 (enam) buah sertivikat yang telah disepakati para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah diterima oleh Tergugat dengan cukup, oleh karenanya Turut Tergugat membuatkan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 ;

Hal .58 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) tidak perlu Turut Tergugat tanggapi dikarenakan diluar konteks kewenangan Turut Tergugat hal tersebut adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 15(lima belas) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 tidak ada Over Leaving (tumpang tindih) terhadap kedua Akta tersebut, mengingat peristiwa hukum dan waktu terjadinya perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud didalam Akta tersebut berbeda, sehingga tidak ada alasan hukumnya terhadap Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 tersebut haruslah dibatalkan ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 19 (Sembilan belas) adalah benar dan terhadap ketentuan tersebut telah Turut Tergugat terapkan dalam profesi sehari-hari Turut Tergugat dan sebagaimana telah Turut Tergugat jelaskan pada dalil sebelumnya, dan dikarenakan terhadap kedua Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 yang menerangkan peristiwa peminjaman dana atau investasi dana yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang pada waktu dan tanggal yang berbeda serta jumlah nilai investasi, maupun jaminan atas pinjaman tersebut adalah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berbeda-beda pula, maka tidak ada alasan hukumnya untuk Turut Tergugat melakukan pembatalan terhadap Akta sebelumnya yaitu Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam

Hal . 59 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan hal pembatalan tersebut tentunya bukan kewenangan dari Turut Tergugat harus ada kesepakatan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pelaksanaan pembatalan akta-akta tersebut, maka sudah sepantasnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan saja ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 20 (Dua puluh) adalah benar akan tetapi dalil gugatan Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) adalah tidak benar, karena tidak ada dalil tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dan dalil Penggugat pada angka 22 adalah benar karena pembuatan Akta No.19 tanggal 12 Februari 2016, merupakan akumulasi hutang atau investasi dana Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana tersebut didalam Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 ditambah adanya kesepakatan keuntungan yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga terhadap akta aquo No.19 tanggal 12 Februari 2016 diakumulasikan investasi Tergugat kepada Penggugat tersebut sejumlah Rp.3.300.000.000,-(Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan-jaminan yang telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015, dengan demikian Akta No.19 tanggal 12 Februari 2016 Turut Tergugat telah membacakan kehendak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dihadapan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat

Hal .60 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat membubuhkan tanda tangan diminuta akta aquo dimaksud

;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat) tidak akan Turut Tergugatanggapi lebih lanjut karena bukanlah domain Turut Tergugat untuk menanggapi ;
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh) telah terjawab oleh Turut Tergugat tentang peristiwa hukum sehingga terjadinya pembuatan ketiga akta aquo dimaksud, didalam jawaban-jawaban sebelumnya ;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 28 (dua puluh delapan) tersebut adalah hanya Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui, mengingat terhadap kesepakatan yang tercantum didalam Akta Surat Perjanjian No.19 tanggal 12 Februari 2016 adalah persetujuan dari pihak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Fee (keuntungan) terhadap adanya investasi dana yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah disepakati Rp. 300.000.000,-/bulan yaitu sejak akta ditanda tangani pada bulan februari 2016 / sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 dan ada tambahan Fee kembali sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total yang akan diterima oleh Tergugat dalam kesepakatan tersebut pada bulan Juni 2016 adalah sejumlah Rp.5.150.000.000,-(lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap klausul atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Perjanjian No.19 tanggal 12 Februari 2016 tidak ada pelanggaran Syarat objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 29 (dua puluh Sembilan) adalah tidak benar dan hal tersebut telah Turut Tergugat jelaskan pada

Hal . 61 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban sebelumnya, dengan demikian tidak ada alasan hukumnya terhadap kedua akta yaitu Akta Surat Perjanjian Pinjam meminjam No.115 tanggal 28 Juli 2015 dan Akta Surat Perjanjian No.06 tanggal 13 November 2015 untuk dibatalkan dengan adanya pembuatan akta Surat Perjanjian No.19 tanggal 12 Februari 2016 mengingat terhadap akta tersebut tidak ada cacat hukumnya ;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 30(tiga puluh) adalah tidak benar karena Turut Tergugat sebagai Notaris telah menjalankan profesi sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 tahun 2004 dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan saja ;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 31 (tiga puluh satu) sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan) adalah dalil yang memerlukan pembuktian secara formil pada persidangan ini dan Turut Tergugat mensomatie Penggugat agar dapat membuktikan dalil-dalil tersebut, dan lagi terhadap hal tersebut Turut Tergugat tidak mencampuri tentang kebenaran fakta-fakta hukumnya, mengingat terhadap ketiga objek akta aquo yang menjadi dasar adanya persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan proses pembuatan Akta tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana telah terjadinya adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, seandainya terhadap keseluruhan akta tersebut akan dibatalkan oleh para pihak tentunya harus ada alasan hukumnya untuk menyatakan terhadap peristiwa yang telah tertuang didalam ketiga akta aquo tersebut menjadi keadaan seperti semula atau adanya pembayaran pinjaman yang akan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mengembalikan seluruh jaminan milik Penggugat tersebut ;

Hal .62 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- > Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- > Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- > Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- > Membebankan biaya perkara kepada Peggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 31 Januari 2017 Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENS

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 115 tanggal 28 Juli 2015, Akta Surat Perjanjian Nomor : 06 tanggal 13 November 2015, dan Surat Perjanjian Nomor : 19 tanggal 12 Februari

Hal . 63 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dessy Yusnita, SH., M.Kn adalah sah dan berkekuatan hukum ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar pokok pinjaman beserta kontribusi keuntungan investasi dan uang fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.150.000.000,-- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan dalam perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum yang tetap secara tunai seketika dan sekaligus ;
5. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual 9 (sembilan) bidang tanah sebagaimana tersebut didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi melalui cara pelelangan umum, jika terdapat kelebihan setelah dipotong pinjamannya, kelebihan hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi dan jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut harus dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi ;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan 9 (sembilan) bidang tanah tersebut sebagaimana yang ada didalam 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini

Hal .64 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sejumlah Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Penggugat /Pembanding yang dibuat oleh Sdr. A.Iwan Sarjana Puspa,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 14 Februari 2017 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 31 Januari 2017, Nomor : 130/Pdt.G/ 2016/PN.Plg.. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 2 Juni 2017, sedangkan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara Banding (inzage) Nomor 130/Pdt.G/ 2016/PN.Plg. baik yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang maupun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal . 65 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding / alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 31 Januari 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

Hal .66 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari RBG. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/ 2016/PN.Plg tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal, **16 Agustus 2017** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, SH., MH.**, dan **MOHAMMAD SUKRI, SH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 15 Juni 2017 Nomor : 47/PEN/PDT/2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **LAILA JUMIYATI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Hal . 67 dari 68 Hal. Put.No.47/PDT/2017/PT.PLG.



ttd

ttd

1. SOLAHUDDIN, SH.,MH.

H.

ABDUL ROCHIM, SH.

ttd

2. MOHAMMAD SUKRI, SH.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

LAILA JUMIYATI, SH., MH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan
- Redaksi Putusan
- Pemberkasan / Pengiriman

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;